



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 3, 4 dan 5
Jalan Jendral Ahmad Yani Kav. 58 Bypass, Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat
Fax. (021) 26273535, Website : www.badilum.info PO BOX 1148 Jkt 13011 JAT

Nomor : 413/DJu/PS.01/5/2018
Sifat : Segera
Lampiran : Satu (1) lembar
Hal : Perintah

Jakarta, 7 Mei 2018

Yth. Ketua Pengadilan Negeri
di
Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 46/KMA/OT.01.3/04/2018 tanggal 20 April 2018 hal sebagaimana tersebut di atas, dengan ini diminta kepada Saudara untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Menginput data keuangan perkara (Biaya Perkara, Eksekusi, Konsinyasi, Titipan Pidana dan PHI) ke dalam Aplikasi Komdanas setiap bulannya paling lambat tanggal 5 untuk pengisian data bulan sebelumnya.
2. Penginputan data ke dalam aplikasi Komdanas dengan benar tanpa ada selisih penjumlahan dan selisih mutasi saldo serta sesuai dengan dokumen sumber.
3. Untuk eksekusi, penginputan mutasi penerimaan dan pengeluaran harus sesuai dengan kondisi riil dimana didalamnya terdapat panjar eksekusi, jasa keamanan dan pengembalian sisa panjar biaya eksekusi.

Demikian untuk menjadi perhatian dan segera dilaksanakan.

**DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM,**

HERRI SWANTORO

Tembusan Yth :

1. YM Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia;
3. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
4. Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia.



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 20 April 2018

Nomor : 46/KMA/OT.01.3/04/2018
Sifat : Segera
Hal : **Perintah**

Yth.
Para Direktur Jenderal Badan Peradilan
Yang Berada di Bawah Mahkamah Agung R.I.
Di –
Jakarta

Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan R.I. atas Pelayanan Peradilan Perkara Perdata Gugatan dan Tata Usaha Negara Pasca Pembacaan Putusan Tahun 2015 dan 2016 (S.D. Triwulan III) pada Mahkamah Agung R.I. Nomor : 27/HP/XVI/01/2017 mengenai pelaksanaan penyelesaian minutasi, penyampaian/pemberitahuan salinan putusan, proses eksekusi dan upaya hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diperintahkan kepada Saudara agar menetapkan kebijakan terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban biaya panjar eksekusi secara memadai, termasuk ketentuan mengenai penetapan biaya jasa keamanan yang terkait pelaksanaan eksekusi dan status sisa biaya panjar eksekusi.

Untuk perhatian dan pelaksanaannya.


KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
Prof. Dr. M. HATTA ALI, S.H., M.H.

Tembusan :

1. Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung R.I.
2. Yth. Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan R.I.
3. Yth. Auditor Utama Keuangan Negara III Badan Pemeriksa Keuangan R.I.
4. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung R.I.
5. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I.
6. Arsip.